

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**LKjIP
2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Jalan Basuki Rahmat Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong 39119

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah –Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 dapat diselesaikan penyusunannya tepat pada waktunya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelayanan publik adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Daerah. Pada era desentralisasi dan semakin kuatnya demokrasi saat ini, maka tuntutan akan tanggung jawab pelayanan publik tersebut juga semakin kuat.

Pada saat ini kinerja manajemen pelayanan publik sudah menjadi ukuran kinerja Pemerintah Daerah, terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong. Dalam berbagai kesempatan tingkat kepuasan atas kinerja pelayanan publik ini kian banyak diungkapkan oleh masyarakat secara terbuka, masyarakat menuntut penyelenggaraan manajemen pelayanan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan manajemen pelayanan publik yang transparan partisipatif serta akuntabel.

Untuk mencapai hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, yang akan dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun berikutnya sehingga dapat Menjadi tolak ukur capaian kinerja SKPD.

Penyampaian Laporan ini merupakan bentuk kinerja kami, baik capaian yang memenuhi target sasaran maupun yang tidak memenuhi target sasaran untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun mendatang, dan akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.

Atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih dan semoga laporan ini dapat digunakan sebagai media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.

Wassalamulaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong,



ZULKARNAIN, SH

NIP. 19751010 200704 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel-Tabel	5
Bab I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Tugas Pokok dan Fungsi	13
C. Landasan Hukum	35
D. Ruang Lingkup.....	36
Bab II PERENCANAAN KINERJA	37
A. Indikator Kinerja Utama DPMPTSP.....	37
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	40
C. Strategi dan Arah Kebijakan	44
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	47
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	48
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	50
C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	54
D. Analisis Pencapaian Kinerja.....	56
E. Akuntabilitas Keuangan.....	71
F. Prestasi dan Penghargaan.....	72
Bab IV PENUTUP.....	74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL-TABEL

Tabel 1.1	Pohon Kinerja Dinas PMPTSP	10
Tabel 1.2	Struktur Organisasi Dinas PMPTSP	34
Tabel 2.1	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.....	39
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024.....	41
Tabel 2.3	Perubahan Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024.....	43
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	51
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.....	54
Tabel 3.3	Pencapaian target Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.....	55
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Investor Dan Pelayanan Di Bidang Penanaman Modal.....	58
Tabel 3.5	Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Investor dan Pelayanan Di Bidang Penanaman Modal Tahun 2024, dibandingkan Target Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	59
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran II Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.....	66
Tabel 3.7	Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah Tahun 2024, dibandingkan Target Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024	67
Tabel 3.8	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.....	71
Tabel 3.9	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Kepala Dinas Nomor 11.a Tahun 2024 tentang Penetapan IKU
2. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024
4. Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024
5. Penghargaan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Kepada Kabupaten Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Pendukung Bupati sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, Melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate Sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas. dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

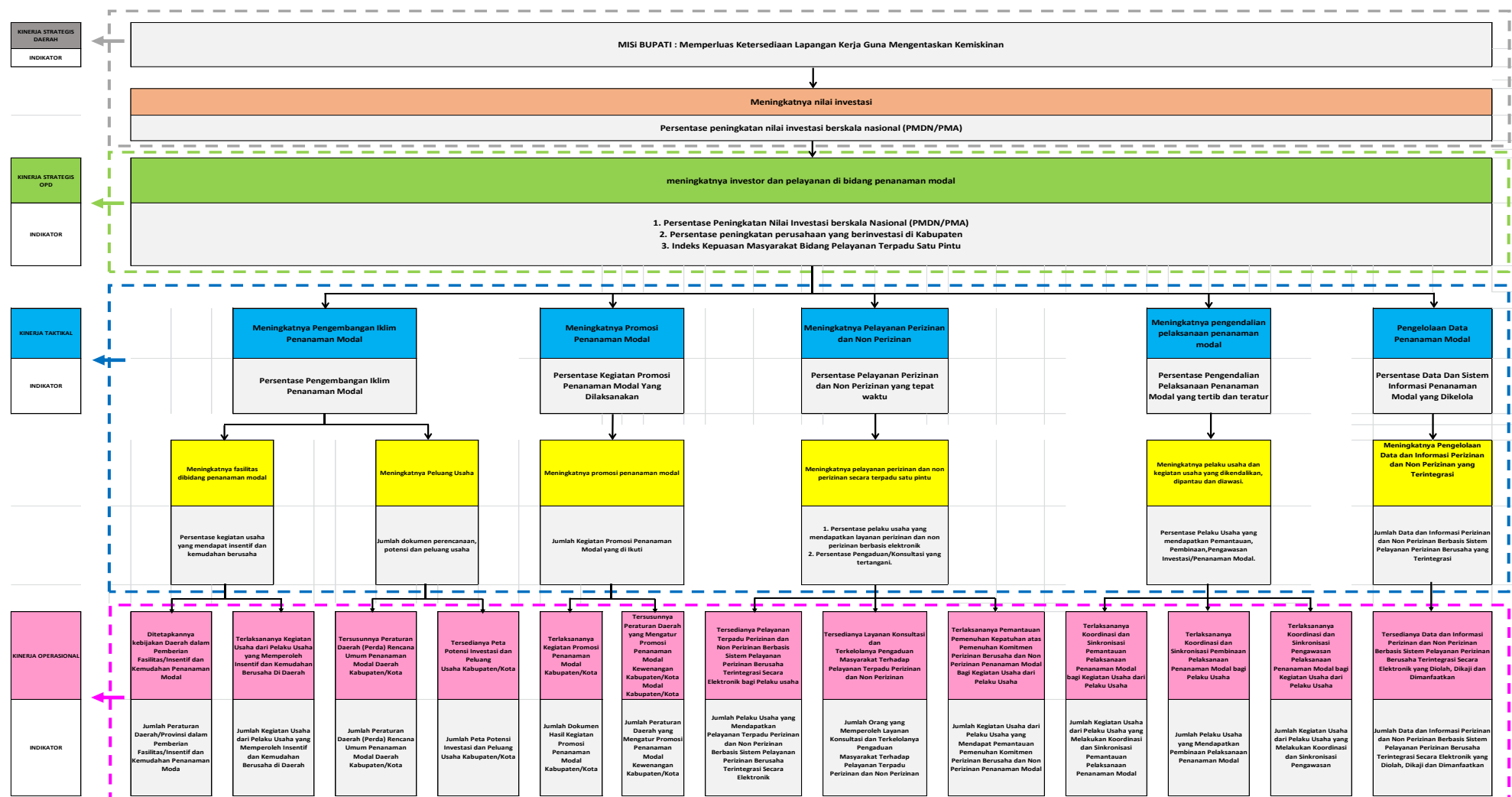
Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Penjabaran indikator kinerja utama yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis seperti di dalam Pohon Kinerja (Cascading) yang berfungsi sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan.

Secara garis besar turunan dan keterkaitan antara Indikator Kinerja program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tujuan berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada **Tabel 1.1 Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** berikut ini.

Tabel 1.1 Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ESELON II									ESELON III				ESELON IV		
No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	No	Program	Indikator Program	No	Kegiatan	Indikator Kegiatan (ouput)	No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (ouput)	Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat	1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Bidang Sekretariat)
												2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	
												3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
												4	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
												5	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	
												6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	
												7	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	
												8	Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	
												9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	
												10	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	
												11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lanjutan yang disediakan	
												12	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	
												13	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	
												14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	
												15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	
												16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak Perizinannya	
												17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/direhabilitasi	

ESELON II									ESELON III				ESELON IV		
No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	No	Program	Indikator Program	No	Kegiatan	Indikator Kegiatan (ouput)	No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (ouput)	Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Meningkatnya laju investasi	Meningkatnya Investasi di Rejang Lebong	2	Meningkatnya Pengembangan Iklim Investasi	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kebutuhan Penanaman Modal	Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Bidang Penanaman Modal)
				2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				Jumlah PERDA Penanaman Modal	2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA Penanaman Modal			
				3	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota					3	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku dan film peta potensi unggulan daerah			
				Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase kegiatan promosi penanaman modal		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan promosi penanaman modal	3	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pameran / even promosi	4	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti	Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Bidang Pelayanan Perizinan Dan Perizinan Non Usaha)
				Meningkatnya Pelayanan dan Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	Persentase pelayanan penanaman modal		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan penanaman modal	4	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terciptanya Pelayanan Prima	5	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan aplikasi OSS	
				6	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	Jumlah Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Bidang Informasi Pengaduan,Dokumentasi Data, Pengendalian dan Pengawasan)								
				Meningkatnya Pelayanan dan Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
													8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
												9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2023, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten rejang lebong. Mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayananan terpadu satu pintu, serta bidang energi dan sumber daya mineral, Dalam menyelenggarakan tugas dan Kewajiban tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan Kewajiban tersebut DPMPTSP mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari :

1. KepalaDinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha;
4. Bidang Penanaman Modal;
5. Bidang Informasi, Pengaduan, Dokumentasi Data, Pengendalian dan Pengawasan;
6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan Penetapan perencanaan dinas.
- b. Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, energi dan sumber daya mineral.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, energi dan sumber daya mineral.
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, energi dan sumber daya mineral.
- e. Pembinaan Pengelolaan ketatausahaan dinas.
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program perencanaan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pelayanan administratif.
- c. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan serta urusan rumah tangga dan barang milik Negara/daerah.
- d. Melaksanakan urusan organisasi dan ketatalaksanaan Dokumentasi, Perundang-undangan, serta Analisis jabatan.
- e. Melaksanakan urusan Protokol, Humas dan rumahtangga.
- f. Melaporkan dan mengevaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan dan,
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- 2.1 Sub Bagian Perencanaan;
- 2.2 Sub Bagian Keuangan; dan
- 2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2.1 SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja, dan anggaran. Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan mempunyai Fungsi :

- a. Menyiapkan rumusan program dan anggaran;
- b. Mengkoordinasikan rumusan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
- d. Melaksanakan evaluasi, penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- e. Pelaporan kegiatan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan penyelenggaraan urusan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- b. Mengkoordinasikan urusan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- d. Melaksanakan pengadministrasian urusan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- e. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- f. Pelaporan kegiatan penyelenggaraan urusan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik Negara/Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kegawaian mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan Dinas;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha Dinas;
- c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
- d. Melaksanakan penataan barang milik Negara/Daerah;
- e. Melaksanakan pengadministrasian urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil Negara, urusan perlengkapan, rumahtangga, penataan barang milik Negara/Daerah;
- f. Melaksanakan evaluasi urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan aministrasi aparatur sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik Negara/Daerah;
- g. Pelaporan kegiatan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik Negara/Daerah; dan
- h. Membantu mengumpulkan bahan pengelolaan kegiatan nalisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- i. Melaporkan hasil kegiatan kepadaatasannya.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN PERIZINAN NON USAHA

Bidang Pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pelayanan perizinan dan perizinan non usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Pedoman Pelaksanaan tugas Perizinan dan Non Perizinan.
- b. Memberi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Dinas.
- c. Melakukan Konsultasi dan Kerjasama dengan Instansi/Lembaga Terkait dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
- d. Melakukan Konsultasi dan Kerjasama dengan Instansi/Lembaga Terkait dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
- e. Mengelola Administrasi Perizinan dan Non Perizinan dengan mengacu pada prinsip Koordinasi Integrasi, Sinkronisasi dan Keamanan Berkas.
- f. Melakukan penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-sama dengan unsur terkait lainnya.
- g. Menginventarisir permasalahan dan menemukan pemecahan masalah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha, terdiri dari :

- 3.1 Seksi Pendataan dan Penetapan;
- 3.2 Seksi Pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha;
- 3.3 Seksi Evaluasi dan Penyuluhan.

Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3.1 SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN

Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi urusan pendataan dan penetapan pelayanan perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan data-data perizinan yang telah dilaksanakan/dikeluarkan oleh Dinas sebagai bahan pelaksanaan evaluasi;
- b. Menyiapkan jenis-jenis pelayanan perizinan termasuk prosedur mekanisme dan persyaratan;
- c. Menyiapkan produk hukum sebagai dasar pelaksanaan pelayanan perizinan.
- d. Menyiapkan data-data pendukung pelayanan perizinan seperti data pemohon, berkas-berkas persyaratan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA

Seksi Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Perizinan Non Usaha dipimpin Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas melakukan peninjauan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi urusan pelayanan perizinan dan perizinan non usaha. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perizinan dan Pelayanan Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Rencana kegiatan pelayanan Perizinan dan perizinan non usaha.
- b. Penyiapan alat bantu program aplikasi (sistem) pelayanan terpadu.
- c. Melakukan pemeliharaan data base perizinan.
- d. Melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan pelayanan perizinan dan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
- e. Melakukan koordinasi dengan petugas layanan Dinas.
- f. Melakukan Pengawasan terhadap Petugas Layanan Perizinan.
- g. Menyiapkan bahan informasi pemohon/masyarakat yang berkaitan dengan Perizinan, Mekanisme dan Persyaratan.
- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan Kepala Bidang dalam mengambil kebijakan.
- i. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pemberian legalitas pelayanan perizinan dan perizinan non usaha dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan agar pelaksanaan pemberian legalitas sesuai dengan aturan yang berlaku.
- j. Membuat pedoman surat penerbitan pelayanan perizinan dan perizinan non usaha dengan cara menyiapkan pedoman yang berlaku, mempelajari, menganalisa bahan, dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait supaya perizinan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- k. Memproses penerbitan izin - izin pelayanan perizinan dan perizinan non usaha yang telah dilimpahkan dengan cara melakukan survey, koordinasi dengan instansi terkait, dan mengolah data agar surat izin diterbitkan dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan berlaku.
- l. Mengadministrasikan pelayanan perizinan dan perizinan non usaha melalui pemantauan dan pengendalian agar dapat diketahui jumlah surat pelayanan perizinan dan perizinan non usaha yang dikeluarkan setiap tahun.
- m. Menyusun tata laksana, prosedur tetap non perizinan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan guna terwujudnya pelayanan prima.
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 SEKSI EVALUASI DAN PENYULUHAN

Seksi Evaluasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi urusan evaluasi dan penyuluhan pelayanan perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Evaluasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan kepada Masyarakat.
- b. Melakukan kegiatan evaluasi secara periodic terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan.
- c. Menyiapkan bahan-bahan informasi dan penyuluhan.
- d. Memberikan informasi/publikasi pelayanan dan perizinan kepada masyarakat luas dan instansi pemerintah baik melalui media massa.

- e. Menerima pengaduan yang datang dari masyarakat maupun instansi pemerintah serta menindaklanjuti pengaduan tersebut; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PENANAMAN MODAL;

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan bidang penanaman modal.
- b. Menyelenggarakan program dan kegiatan bidang penanaman modal.
- c. Memeriksa, memaraf dan menandatangani naskah dinas bidang penanaman modal.
- d. Mengawasi/monitoring dan mengevaluasi kegiatan pada Seksi-seksi.
- e. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang penanaman modal.
- f. Mengawasi/monitoring dan mengevaluasi kegiatan dibidang penanaman modal.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha, terdiri dari :

- Seksi Promosi Dan Kerjasama
- Seksi Monitoring Dan Evaluasi
- Seksi Pengembangan Investasi

4.1 SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA

Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi urusan promosi dan kerjasama Penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategis pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama.
- b. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan promosi dan kerjasama.
- c. Penyiapan bahan pengumpulan data informasi mengenai daya tarik dan peluang.
- d. Penyiapan bahan rencana tahunan dan menetapkan sasaran kegiatan promosi sesuai dengan rencana strategis melalui seminar, konferensi, loka karya tema usaha dan atau kegiatan sejenisnya.
- e. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. Penyiapan bahan fasilitasi kemitraan antara usaha mikro kecil, menengah dan besar.
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi dan kerjasama; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 SEKSI MONITORING DAN EVALUASI

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi urusan monitoring dan evaluasi Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Sub Bidang.
- b. Melaksanakararahan dan bimbingan kepada pegawai pada lingkup Sub bidang.
- c. Melaksankan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang.
- d. Melaksanakan Penyusunan Program Kegiatan Lingkup Sub Bidang.
- e. Melaksanakan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- f. Melaksanakan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal serta penghimpunan data dan penyusunan laporan perkembangan realisasi penanaman modal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3 SEKSI PENGEMBANGAN INVESTASI

Seksi Pengembangan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi urusan Pengembangan dan Investasi Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan dan Investasi mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dalam melakukan inventarisasi data-data peluang investasi dan rencana pengembangan investasi daerah.
- b. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah di bidang penanaman modal.
- c. Melaksanakan penelitian, mengkaji potensi daerah dan menyusun pengembangan system informasi penanaman modal.

- d. Mengelola, memberdayakan dan mengembangkan penanaman modal dalam negeri/ penanaman modal asing di daerah.
- e. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG INFORMASI, PENGADUAN, DOKUMENTASI DATA, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bidang Informasi Pengaduan, Dokumentasi Data, Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakant eknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang Informasi Pengaduan, Dokumentasi Data, Pengendalian dan Pengawasan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Informasi Pengaduan, Dokumentasi Data, Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengaduan pengawasan evaluasi pelaporan kegiatan bidang.
- b. Melaksanakan pengumpulan data, informasi permasalahan kebijaksanaan teknis yang berhubungan dengan informasi pengaduan dokumentasi data.
- c. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja bawahan
- d. Melaksanakan penanganan pengaduan perizinan.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan pengawasan, pengendalian dan pengaduan perizinan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi Pengaduan, Dokumentasi Data, Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari :

- 5.1 Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- 5.2 Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi; dan
- 5.3 Seksi Informasi dan Pengaduan.

Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

5.1 SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi urusan Pengawasan dan Pengendalian. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan/pengendalian, pengawasan, pemantauan dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal.
- b. Penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengembangan pengawasan dan Pengendalian.
- c. Penyimpanan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan izin penanaman modal.
- d. Pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan perizinan.
- e. Menyiapkan bahan dalam melakukan inventarisasi data-data peluang investasi dan rencana pengembangan investasi daerah.
- f. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah dibidang Penanaman Modal.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2 SEKSI PENGELOLAAN DAN DOKUMENTASI DATA

Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi urusan Pengelolaan dan Dokumentasi Data. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Data mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan pelaporan bahan dibidang dokumentasi data.
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang dokumentasi data.
- c. Melaksanakan pengkajian perumusan teknis bidang dokumentasi data.
- d. Penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang dokumentasi data.
- e. Melaksanakan penyusunan pengkajian pemutakhiran dokumentasi data.
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi system informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- g. Melaksanakan tugas operasional di bidang dokumentasi data.
- h. Melaksanakan ketatausahaan di bidang dokumentasi data.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang dokumentasi data; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.3 SEKSI INFORMASI DAN PENGADUAN

Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi urusan Informasi dan Pengaduan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Data mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintah di bidang informasi dan pengaduan.
- b. Pelaksanaan Penyusunan dibidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
- c. Penyusunan bahan Pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan Pemerintah di bidang Pelayanan dan Informasi.
- d. Melaksanakan Penyusunan dan Pengkajian penyelesaian Pengaduan.
- e. Melaksanakan Pengkajian Sistem Pelayanan Informasi Pengaduan.
- f. Melaksanakan tatausaha di bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
- g. Melaksanakan Tugas Operasional di bidang Pelayanan informasi Pengaduan ; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi bahan pelayanan perizinan dan penyelidikan umum dan eksplorasi bahan galian, panas bumi, energy yang terbarukan, tenaga teknis pengawasan, perusahaan, pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dan

usaha jasa serta layanan informasi bidang energy dan sum berdaya mineral. Untuk melaksanakan tugas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan evaluasi pelaporan kegiatan energi dan sumber daya mineral.
- b. Melaksanakan pengumpulan data, informasi permasalahan kebijaksanaan teknis yang berhubungan dengan energi dan sumber daya mineral.
- c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah.
- d. Pengelolaan dan pemanfaatan jenis usaha pemanfaatan panas bumi langsung (wisata, agrobisnis, industri dan lainnya);
- e. Pengelolaan dan pemungutan pajak daerah bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :

- 6.1 Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi;
- 6.2 Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral; dan
- 6.3 Seksi Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah.

Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6.1 SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI

Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi urusan Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan inventarisasi dan konservasi energi serta pemanfaatan energi;
2. Mengumpulkan data dan informasi, mengkaji dan mengusulkan rencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi yang ada maupun energi alternatif lainnya;
3. Menyusun bahan pengembangan dan pemanfaatan panas bumi.
4. Melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan kerjasama di bidang pemanfaatan energi.
5. Melaksanakan pengelolaan dan pemberian pelayanan informasi di bidang pemanfaatan energi.
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2 SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MINERAL

Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi urusan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana penyiapan bahan pelayanan perizinan, pengelolaan air bawah tanah, eksplorasi bahan galian, panas bumi, tenaga teknis pengawasan, pengusahaan dan usaha jasa serta layanan informasi bidang sumberdaya mineral.

- b. Mengumpulkan data dan informasi, mengkaji dan mengusulkan rencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral serta pemberian rekomendasi perizinan pengelolaan sumber daya mineral.
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pemberian pelayanan informasi di bidang pemanfaatan sumber daya mineral.
- d. Melaksanakan pengawasan, pengusahaan dan usaha jasa bidang sumberdaya mineral.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.3 SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Seksi Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi urusan Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- 1. Menyiapkan bahan perencanaan penyelenggaraan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah bidang energy dan sumber daya mineral;.
- 2. Mengidentifikasi objek dan subjek pajak daerah bidang energy dan sumber daya mineral.
- 3. Melaksanakan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah bidang energy dan sumber daya mineral.
- 4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah bidang energy dan sumber daya mineral.

5. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah bidang energy dan sumber daya mineral.
6. Melakukan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah bidang energy dan sumberdaya mineral.
7. Mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah bidang energy dan sumber daya mineral.;
8. Pelaporan penyelenggaraan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah bidang energy dan sumberdaya mineral; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

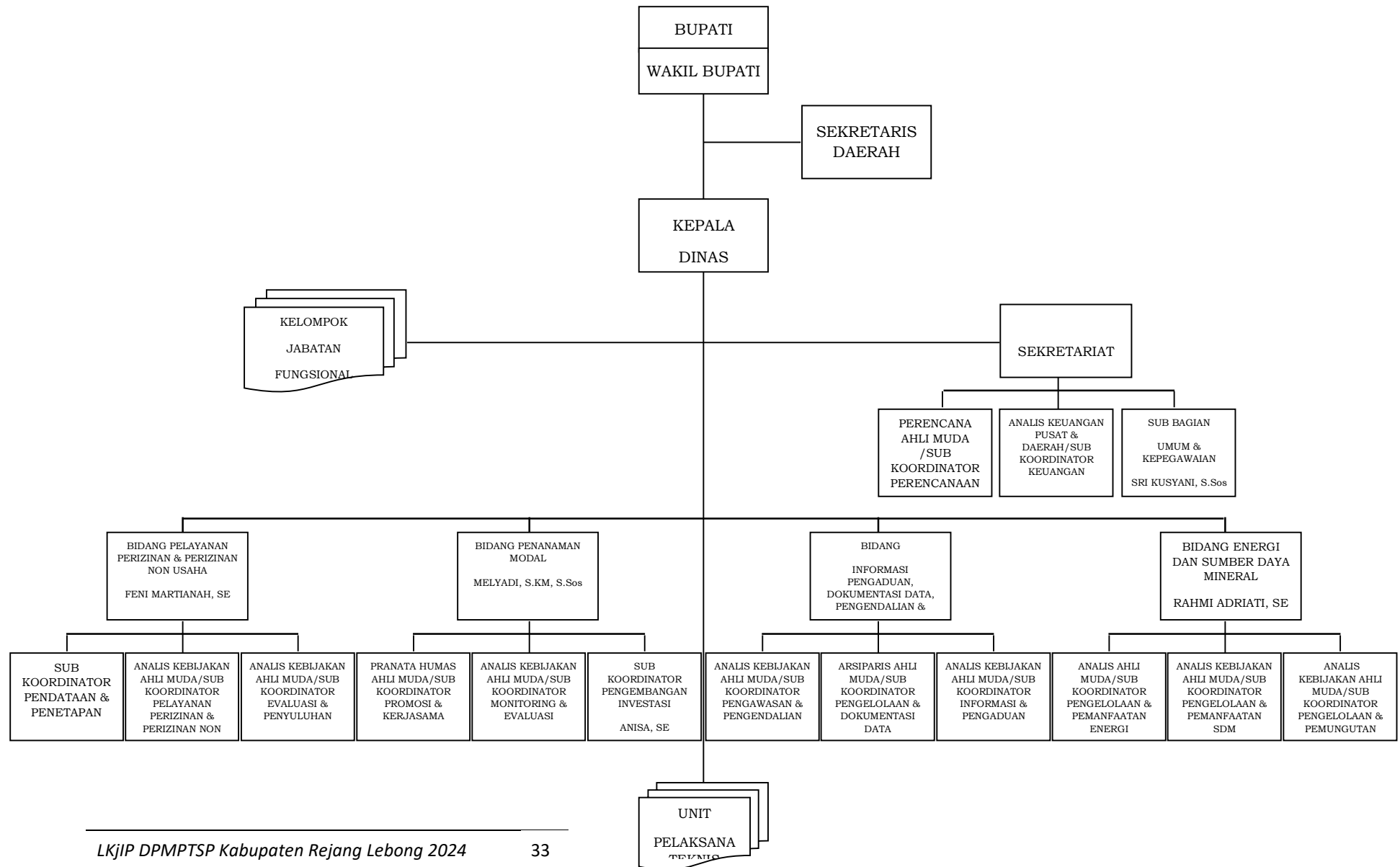
7. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

TABEL 1.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Saat ini Isu strategis menyangkut tupoksi DPMPTSP adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman, bahwa untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik. Dalam Waktu Dekat DPMPTSP akan Segera Mengintegrasikan Isu Strategis tersebut dengan Segera Meloncing Mal Pelayanan Publik Dalam Waktu Dekat.

C. LANDASAN HUKUM

LKIP Kabupaten Rejang Lebong ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 – 2026.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 adalah :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 Ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah melalui Keputusan Pjs. Bupati Rejang Lebong Nomor : 18 Tahun 2024 tentang pedoman teknis penyusunan perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja Pada Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Peraturan Bupati dimaksud disesuaikan dengan Aturan yang baru).

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah. Reviu dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target dan Capain Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG

- 1 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah
- 2 Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan				Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab		
1	Meningkatnya laju investasi	Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n dikurang jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n-1 dibagi jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n-1 dikali 100%				$\frac{81,906 \text{ Milyar} - 68,127 \text{ Milyar}}{68.127 \text{ Milyar}} \times 100\% = 20,23\%$	Berdasarkan Data Aplikasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Bidang Informasi Pengaduan , Dokumentasi Data, Pengendalian,dan Pengawasan /Seksi Informasi dan Pengaduan		
			Persentase peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	Jumlah Laporan Rencana investasi Perusahaan tahun n dikurang jumlah Laporan Rencana investasi Perusahaan tahun n-1 dibagi jumlah Laporan Rencana investasi tahun n-1 dikali 100%				$\frac{(293.198.744.092 - 306.632.115.310)}{306.632.115.310} \times 100\% = -4,38 \%$	Data Online Single Submission (OSS)	Bidang Penanaman Modal		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rata-rata IKM		Laporan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari pihak ketiga	Seksi Pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha/Seksi Informasi dan Pengaduan	
				81,64 (Sangat Baik)	88,34 (Sangat Baik)	89,07 (Sangat Baik)	87,75 (Sangat Baik)	$\frac{-(81,64+88,34+89,07+87,75)}{4} = 86,7$				
2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggara n pemerintahan	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP dari Inspektorat				Nilai SAKIP dari Inspektorat			Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	Sekretariat dan Semua Bidang Terkait
				SKOR	NILAI	INTERPRETASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI		SKOR	NILAI	INTERPRETASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI		
				> 90 -100	AA	Sangat Memuaskan		> 90 -100	AA	Sangat Memuaskan		
				> 80 - 90	A	Memuaskan		> 80 - 90	A	Memuaskan		
				> 70 - 80	BB	Sangat Baik		> 70 - 80	BB	(76,91) Sangat Baik		
				> 60 - 70	B	(68,51) Baik		> 60 - 70	B	(68,51) Baik		
				> 50 - 60	CC	Cukup (Memadai)		> 50 - 60	CC	Cukup (Memadai)		
				> 30 - 50	C	Kurang		> 30 - 50	C	Kurang		
				> 0 - 30	D	Sangat Kurang		> 0 - 30	D	Sangat Kurang		
			Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	1 Inovasi				1 Inovasi			Penilaian dari BAPPEDA Kabupaten Rejang Lebong	Bidang Informasi Pengaduan, Dokumentasi Data, Pengendalian Dan Pengawasan

Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perjanjian Kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Penetapan Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**TABEL 2.2 PERJANJIAN KINERJA ESELON II
TAHUN 2024**

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal	Peningkatan Nilai Investasi	Rupiah	68,127 Milyar
		Persentase Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	%	5
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik	Skor Rata-Rata	B (85,60)
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP	Skor	B (68,51)
		Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	%	100

Sumber Data : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.477.002.631	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	101.360.500	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	156.183.600	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	296.758.300	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	481.257.400	APBD dan DAK
JUMLAH		7.512.562.431,-	

Pada tahun 2024 Perjanjian Kinerja DPMPTSP mengalami Perubahan Dikarenakan Adanya Perubahan Pada Pagu Anggaran dan Penyesuaian Jabatan Bagi Pejabat Fungsional Tertentu.

C. RENCANA AKSI

Rencana Aksi adalah suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menterjemahkan strategi-strategi dalam mewujudkan program-program yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Rencana aksi perubahan dibuat dan disesuaikan dengan adanya perubahan target pada perjanjian kinerja, perubahan dibuat setelah melewati TW II dimana sebelumnya setengah dari rencana aksi yang telah ditetapkan sudah tercapai. Kemudian dilakukan revisi di TW III hal ini disebabkan oleh adanya format baru capaian kinerja Dari Bappeda sehingga dilakukan revisi rencana aksi atas perjanjian kinerja yang lama, sehingga target yang ada disesuaikan dengan kondisi dan Format Rencana aksi yang baru tersebut.

Rencana aksi Eselon II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel di bawah berikut :

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN : 2024
UNIT KERJA : KEPALA DINAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Tahunan)	TARGET (Triwulan)	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET TRIWULANAN	KETERANGAN / PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal	Peningkatan Nilai Investasi (Rp)	Rupiah	68,127 Milyar	TW I : 17.031 M TW II : 34.063 M TW III : 51.095 M TW III : 68,127 M	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	481.257.400,00	TW I : 85.012.800 TW II : 270.588.600 TW III : 450.642.400 TW III : 481.257.400	ZULKARNAIN, SH
		Persentase peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	Persen	5%	TW I : 1% TW II : 2% TW III : 3% TW III : 5%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	481.257.400,00	TW I : 85.012.800 TW II : 270.588.600 TW III : 450.642.400 TW III : 481.257.400	ZULKARNAIN, SH
		Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik	Indeks	B (88,30)	TW I : B (88,30) TW II : B (88,30) TW III : B (88,30) TW III : B (88,30)	Program Pelayanan Penanaman Modal	296.758.300,00	TW I : 82.203.200 TW II : 200.239.100 TW III : 233.599.100 TW III : 296.785.300	ZULKARNAIN, SH
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP	Indeks	B (68,51)	TW I : - TW II : - TW III : - TW III : B (68,51)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.477.002.631,00	TW I : 2.974.134.314 TW II : 5.671.493.032 TW III : 5.858.516.567 TW III : 6.477.022.631	ZULKARNAIN, SH
		Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	Persen	100%	TW I : - TW II : - TW III : 100% TW III : 100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	296.758.300,00	TW I : 82.203.200 TW II : 200.239.100 TW III : 233.599.100 TW III : 296.785.300	ZULKARNAIN, SH

Tabel 2.3. Perubahan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Investor dan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal

Kebijakan:

- 1) Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima;
- 2) Terciptanya system dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang sederhana;
- 3) Membentuk wadah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- 4) Terciptanya aparatur pelayanan yang bersih dan berwibawa;

- 5) Membangun system informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi;
- 6) Tersedianya media informasi publik melalui jaringan internet;
- 7) Menyebarkan data dan informasi tentang perizinan

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Penanaman dan Bidang Informasi Pengaduan, Dokumentasi Data, Pengendalian Dan Pengawasan dengan 2 Program yaitu:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Program Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
 3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 4. Program Promosi Penanaman Modal
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- a) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah
- Kebijakan:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
 2. Menerapkan sitem pelayanan satu pintu dalam pelayanan perizinan dengan rentang waktu penyelesaian yang pasti;
 3. Melakukan sosialisasi tentang sistem dan prosedur pelayanan perizinan;

4. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap pemahaman perizinan dan non perizinan;
5. Memberikan kemudahan bagi calon investor untuk melakukan penanaman modal;
6. Mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang perizinan;
7. Membangun kantor yang representative dan mudah dijangkau masyarakat.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Sekretariat dan Bidang Informasi Pengaduan, Dokumentasi Data, Pengendalian Dan Pengawasan, dengan 2 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Program pelayanan penanaman modal.
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab Dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberI amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing- masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 85 - 100	Memuaskan
2.	A	> 75 - 85	Sangat Baik
3.	B	> 65 - 75	Baik
4.	CC	> 50 - 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 - 50	Agak Kurang
6.	D	0 - 30	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024 Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2021-2024.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor :17 Tahun 2022 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan indikator kinerja (outcomes) dengan rincian Sasaran sebagai berikut:

- Sasaran 1

Meningkatnya Investor dan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal.
Terdiri dari 3 indikator Kinerja Utama:

- a) Nilai Investasi
- b) Persentase Peningkatan Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi
- c) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik

- Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah.

Terdiri dari 2 (dua) indikator Kinerja Utama :

- a) Nilai SAKIP DPMPTSP
- b) Persentase Inovasi DPMPTSP yang Terealisasi

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor :17 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Investasi (Rp)	Rupiah	68,127 Milyar	81,906 Milyar	20,23
2	Persentase peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	Persentase	5	-4,38	-87,60
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik	Skor Rata-rata	B (85,60)	B (87,26)	101,94
4	Nilai SAKIP DPMPTSP	Skor	B (68,51)	B (76,91)	112,26
5	Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	Persentase	100	100	100

Dari Tabel 3.1 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, target yang sudah ditetapkan dari sasaran program dan indikator kinerja dengan realisasi kinerja sudah dicapai yaitu :

1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Rejang Lebong Melebihi Target dengan Realisasi Sebesar **Rp.81.906.000.000,-** dengan Realisasi Kinerja sebesar **20,23%** dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n dikurang jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n-1 dibagi jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n-1 dikali 100%

$$= \frac{(81.906.000.000 - 68.127.000.000)}{68.127.000.000} \times 100\%$$

$$= 0,202 \times 100 \%$$

$$= 20,23 \% \text{ (Data LKPM)}$$

$$\text{Target PK 2024} = 68,127 \text{ milyar}$$

Data Tersebut diperoleh dari data Aplikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Rilis Webside BKPM) Bulan Desember, Dari Hasil Perhitungan Nilai Realisasi Investasi di atas dapat di simpulkan bahwa terdapat Peningkatan Nilai Investasi yang di Rejang Lebong tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, Hal ini mengindikasikan meningkatnya Investasi Di Rejang Lebong, serta Meningkatnya kesadaran Pelaku Usaha menyampaikan kewajibanya dalam pelaporan LKPM di dalam Aplikasi BKPM.

2. Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong dari target setelah perubahan 5% dengan capaian realisasi sebesar -4,38% Dengan Rincian Perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Laporan Rencana investasi Perusahaan tahun n dikurang jumlah Laporan Rencana investasi Perusahaan tahun n-1 dibagi jumlah Laporan Rencana investasi tahun n-1 dikali 100%.

$$= \frac{(293.198.744.92 - 306.632.115.310)}{306.632.115.310} \times 100\%$$

$$= 0,044 \times 100 \%$$

$$= -4,38 \% \text{ (Data OSS Triwulan IV) Target P= 5\%}$$

Data Tersebut di atas diperoleh dari data Aplikasi Online Single Submission (OSS) Triwulan IV. Dari Perhitungan di atas dapat di simpulkan Bahwa Persentase peningkatan Perusahaan yang

berinvestasi di Rejang Lebong Menurun dari 5% Target Kinerja dengan Realisasi sebesar -4,38%, hal tersebut Berindikasi bahwa Terjadi Penurunan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik dari target setelah perubahan Bernilai **Baik** dengan indeks sebesar 100% dengan realisasi capaian Bernilai **“Baik”** indeks Rata-Rata IV Triwulan Penilaian IKM :

IKM Triwulan I = 81,64, IKM Triwulan II = 88,34, IKM Triwulan III = 89,07, IKM Triwulan IV = 90,01.

IKM Triwulan I + IKM Triwulan II + IKM Triwulan III + IKM Triwulan IV dibagi 4, maka didapat rata-rata IKM satu tahun Senilai = 87,265. Hasil rata-rata IKM (Capaian) tersebut dibagi Nilai target kinerja Senilai = B (85,51) dikali 100% diperoleh nilai Capaian IKM sebesar **101,94 %**, Dari perhitungan di atas dapat di simpulkan telah melebihi dari target yang telah di tetapkan.

4. Nilai SAKIP DPMPTSP dari target setelah perubahan bernilai **Baik (B)** dengan realisasi capaian bernilai **Baik (A)** atau sebesar **112,26%** diperoleh dari membandingkan nilai SAKIP yang diperoleh dari hasil Penilaian Inspektorat Tahun ini yaitu Bernilai A Sebesar (76,91), Capaian Tersebut dibagi dengan Nilai Target SAKIP Tahun ini Senilai B (68,51) Dikalikan Seratus maka di dapat lah Capaian Nilai sakip Sebesar **112,26%**, Dapat di simpulkan Bahwa Nilai SAKIP telah melampaui target.

5. Persentase Inovasi DPMPTSP yang terealisasi dari target setelah perubahan 1 inovasi dengan realisasi 1 Inovasi atau sebesar 100%. Adapun inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah mengenai Aplikasi **SIAJIP (Sistem Antar Jemput Izin Penelitian)**, dimana Inovasi ini untuk memberikan kemudahan Kepada Masyarakat khususnya Bagi Kalangan Universitas yang akan membuat Izin Penelitian,

Sehingga Dosen/Mahasiswa yang akan melakukan izin penelitian cukup mengirim data melalui Telpon/WhatsApp ke DPMPTS, Berkas Tersebut Akan Di Proses Oleh DPMPTSP, jika telah selesai berkas akan di antar ke Universitas Tempat Pemohon Izin Penelitian.

C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 Pada tahun 2024 ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dari Sasaran indikator kinerja sebanyak 5 (Lima) indikator Kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Memuaskan	4 Indikator
2	Sangat Baik	0 Indikator
3	Baik	0 Indikator
4	Cukup Baik	0 Indikator
5	Agak Kurang Baik	0 Indikator
6	Kurang	1 Indikator
Jumlah		5 Indikator

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0-30	>30 - 50	>50 - 65	>65 - 75	>75- 85	>85-100
1	Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal	3	44,78 %	1	-	-	-	2	Agak Kurang Baik
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	2	106,13%	-	-	-	-	2	Memuaskan
Jumlah		5	75,45%	2	-	-	-	3	Sangat Baik

Dari sebanyak 2 (dua) sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian target Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
I.	Meningkatnya Laju Investasi	3	2	120 101,94	-	-	1	-87,60
II.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan	2	1	112,26	1	100	-	-
Jumlah		5	3	111,61	1	100	1	-87,60

Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja, Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase %
A.	Sasaran Meningkatnya Laju Investasi	3	
1	Memuaskan	2	110,97
2	Sangat Baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup Baik	-	-
5	Agak Kurang	-	-
6	Kurang	1	-87,60
B.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	2	
1	Memuaskan	2	106,13
2	Sangat Baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup Baik	-	-
5	Agak Kurang	-	-
6	Kurang	-	-

D. Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan

tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara:

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tahun 2021-2026 Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun n-4 2019		%	Tahun n-3 2020		%	Tahun n-2 2021		%	Tahun n-2 2022		%	Tahun n-1 2023		%	Tahun n 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Investasi (Rp)	Nilai	-	456,391 Milyar	-	3,1 Milyar	459.873 Milyar	148,32 %	400 Milyar	77.730 Milyar	19,43 %	86,532 Milyar	93.404 Milyar	109 %	93,404 Milyar	91,693 Milyar	98,16 %	68,127 Milyar	81,906 Milyar	120 %
2	Persentase peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	%	52 Perusahaan	102 perusahaan	196,15 %	23,92%	1.93%	08,06 %	26%	-47,12	-196 %	2 %	138%	6.750 %	5 %	14 %	280 %	5	-4,38	-87,60 %
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan	Skor Rata-rata	99	81,75	82 ,58 %	90%	82,72%	91,91 %	100%	80,38	80,83 %	88,30	85,60	96,94 %	B (88,30)	B (85,98)	97 %	B (85,60)	B (87,26)	101,94 %
Rata-rata Capain			139,5 %		139,5 %			82,76 %			31,91 %			2318 %			149 %			44,78 %
Kinerja Capaian Sasaran 1																				

Dari Data Akumulasi Analisis Pencapaian Sasaran I di atas dapat di ambil Garis Besar Bahwa pada Tahun 2024 Terjadi Penurunan Capaian Kinerja Sasaran, Hal tersebut juga Pernah Terjadi Penurunan pada Tahun 2020 dan 2021 Dimana Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap beberapa Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Penurunan Terhadap Indikator Kinerja Utama Nilai Investasi (Rp.) yang tidak tercapai Target.
- Penurunan Terhadap Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong.

Seiring Berakhirnya Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2022 Kinerja Capaian Sasaran menunjukkan Peningkatan yang positif hingga Tahun 2024.

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

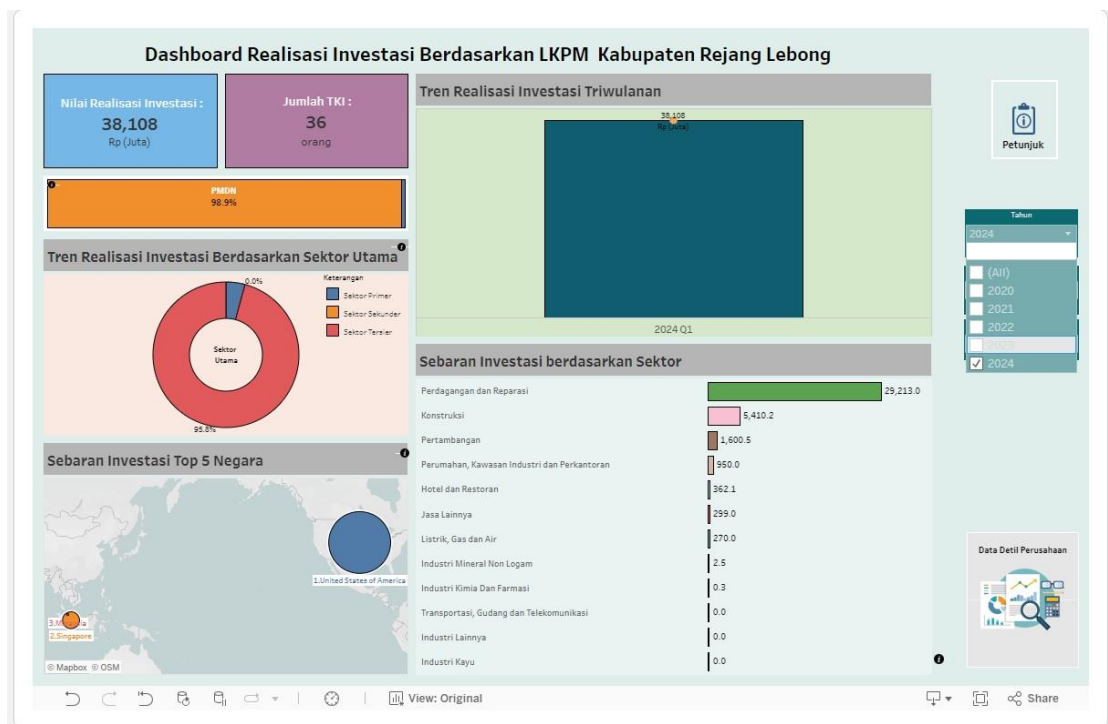
Tabel 3.5
Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Investor dan Pelayanan
Di Bidang Penanaman Modal Tahun 2024, dibandingkan Target Akhir Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Investasi (Rp)	Nilai	81,906 Milyar	483,17 Milyar	16,95%
2	Persentase peningkatan Perusahaan yang berinvestasi	Persentase	-4,38 %	14 %	-31,28%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik	Skor Rata-rata	87,26	100 Predikat	87,26%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2026 menunjukkan capaian kinerja Rata-rata 24,31 % yang berarti capaian tidak sesuai target akhir Renstra, Hanya Satu Indikator Sasaran yang mencapai Target.

1. Indikator Nilai Investasi (Rp)

Nilai Investasi adalah besarnya nilai Realisasi investasi dari perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di dapat dari rekapan aplikasi LKPM dengan Membandingkan Antara Data Tahun n-1 Dengan Data Tahun Berjalan n Dikalikan 100 Persen. Nilai Investasi dengan Capain target sebesar **>Rp. 81,906,000,000,-** atau sebesar **120%**, dapat disimpulkan bahwa capaian **IKU** dengan predikat **Sangat Berhasil**. Gambar Realisasi Investasi berdasarkan aplikasi LKPM seperti gambar di bawah :



Sumber : Berdasarkan Data Aplikasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

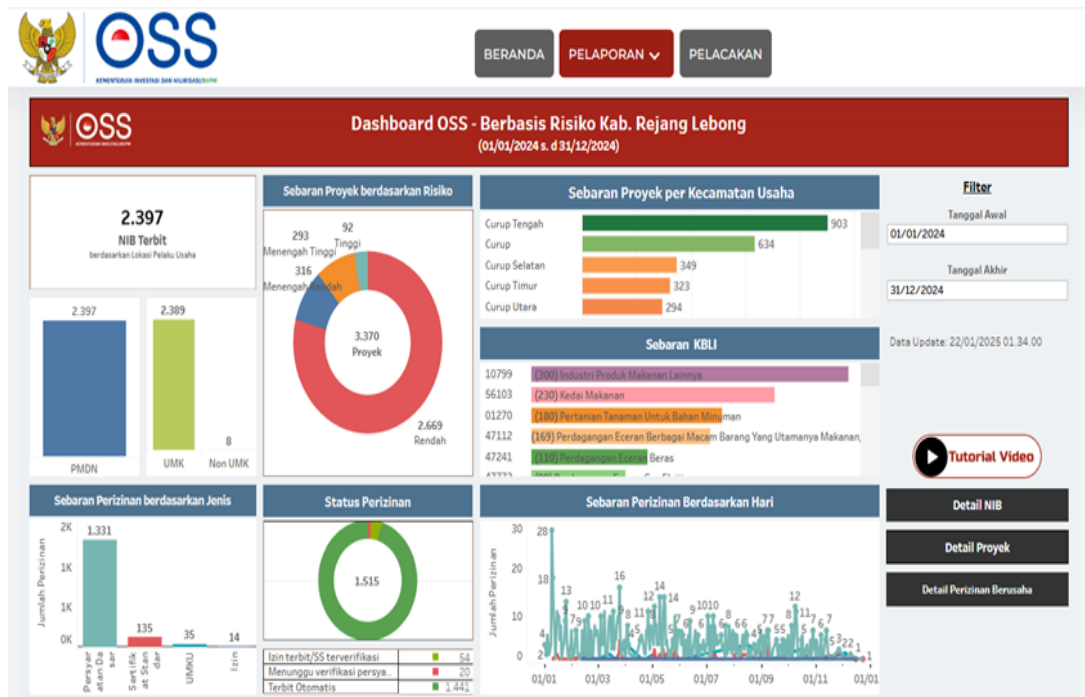
Faktor Penghambat : Faktor Penghambat Pencapaian Nilai Investasi adalah Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha dalam melaporkan Realisasi Penanaman Modal usahanya, dan Kurangnya Investor yang masuk ke Rejang Lebong sehingga mempengaruhi Capaian Nilai Investasi yang tidak sesuai Target Renstra.

Faktor Pendukung pencapaian nilai investasi : adalah didukung dengan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, yang terdiri Dari Kegiatan Pendampingan, Bimbingan Teknis, dan Pengawasan Kepada Pelaku Usaha dalam Pelaporan Kegiatan Usahanya, pelaporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Namun Kendala di lapangan Banyak Pelaku usaha yang tidak melakukan Pelaporan Kegiatan Usahanya Setiap Tahunnya, sehingga Capaian Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Rejang Lebong Tidak Mencapai Target.

2. Persentase Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong

Persentase Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong adalah jumlah persentase dengan Membandingkan Antara Data Rencana Investasi Tahun $n-1$ dikurang dengan Data Rencana Investasi Tahun Berjalan n Dibagi Dengan Data Tahun Berjalan n Dikalikan 100 Persen, di peroleh dari Aplikasi OSS. Target Peningkatan Persentase Perusahaan yang berinvestasi sebesar **5%**, dan Realisasi Capaian Sebesar **-4,38%**. Dapat disimpulkan Capaian IKU belum berhasil.

Gambar Rencana Investasi berdasarkan aplikasi OSS seperti gambar di bawah :



Penyebab Penghambat : DPMPTSP terus meningkatkan Pelayanan guna kelancaran para investor dalam menanamkan modalnya, Saat ini di Rejang Lebong Investor yang ada di dominasi Usaha Kecil dan Menengah, Sedangkan untuk Investor Berskala besar masih minim sekali yang berinvestasi, Kurangnya Promosi Investasi dan Regulasi Perda RDTR di Rejang Lebong Belum ada hal tersebut juga membuat Regulasi Perizinan Usaha Resiko Menengah di Kabupaten Rejang Lebong membutuhkan waktu yang cukup lama.

Faktor Pendukung Keberhasilan : yaitu Dengan Banyaknya Bantuan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Seperti Bantuan Permodalan Usaha dari Bank-bank seperti Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga banyak Pelaku usaha UMKM yang baru merintis Usahanya di Kabupaten Rejang Lebong.

3. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai indeks yang didapat dari perhitungan indeks quisioner yang diisi oleh masyarakat mengenai pelayanan yang didapat pada saat pengurusan izin melalui Pihak Ketiga. Nilai indeks ini dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam menciptakan pelayanan prima kepada publik atau masyarakat. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik dari target nilai indeks sebesar **85,60** Predikat **B**, Adapun realisasi capaian nilai indeks rata rata penilaian IKM. selama 4 Triwulan Tahun 2024 Rata-rata Bernilai **(87,60)** dengan Predikat **Baik**. Dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan predikat **B** dengan persentase realisasi 101,94% meningkat di banding capaian tahun lalu Sebesar 97,49%.

Faktor Pendukung Keberhasilan : Dari tahun ketahun indeks survey kepuasan masyarakat terus meningkat, hal ini disebabkan oleh perbaikan pelayanan publik secara berkala yang dilakukan setiap tahunnya guna meningkatkan nilai indeks dan predikat-predikat dalam pelayanan public, Hal tersebut juga didukung dengan Diresmikannya Mal Pelayanan Publik sehingga Pelayanan Kepada Masyarakat lebih maksimal.

Faktor Penghambat : Masih Banyak Masyarakat yang malas Mengisi Quisioner Penilaian, Serta Kurangnya SDM di bagian Pendampingan kepada masyarakat dalam memandu dalam pengisian Quisioner Survey Kepuasan Masyarakat.

Kedepan diharapkan dalam setiap tahunnya terjadi perbaikan-perbaikan yang signifikan, Baik Itu di Bidang Peningkatan SDM yaitu dengan cara mengikut sertakan Pegawai DPMPTS. Dalam Pelatihan/Bimtek-bimtek tentang Pelayanan Penggunaan Aplikasi OSS, dan Pelaporan LKPM Sehingga Pelayanan kepada masyarakat dapat lebih di tingkatkan.

Solusi kedepan yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP diantaranya Mengundang Stekholder Terkait Perizinan Guna Percepat Proses Pelayanan Penerbitan Seluruh Perizinan yang ada di Mal Pelayanan Publik, Agar Pelayanan Kepada Masyarakat dapat Lebih Optimal.

Gambar Capaian Indeks Kepuasa Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil penilaian Pihak Ketiga seperti gambar Berikut ini :

No	Unsur Pelayanan	NRR/ Unsur	NRR Tertimbang/ Unsur
1	Persyaratan Pelayanan	3.18	0,35
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.00	0,33
3	Waktu Penyelesaian	2.94	0,33
4	Biaya/Tarif	3.73	0,41
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2.88	0,32
6	Kompetensi Pelaksana	3.17	0,35
7	Perilaku Pelaksana	3.54	0,39
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.09	0,34
9	Sarana dan Prasarana	3.86	0,43
Nilai Indeks			3.27
Nilai SKM setelah dikonversi			81.64

No	Unsur Pelayanan	NRR/ Unsur	NRR Tertimbang /Unsur	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3.47	0,35	B
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.45	0,33	B
3	Waktu Penyelesaian	3.41	0,33	B
4	Biaya/Tarif	3.82	0,41	A
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.37	0,32	B
6	Kompetensi Pelaksana	3.40	0,35	B
7	Perilaku Pelaksana	3.51	0,39	B
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.47	0,34	B
9	Sarana dan Prasarana	3.91	0,43	A
Nilai Indeks			3.53	
Nilai SKM setelah dikonversi			88.34	

Survey IKM Triwulan I

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KABUPATEN REJANG LEBONG TRIWULAN IV TAHUN 2024	
NILAI IKM 89,0	NAMA LAYANAN : KABUPATEN REJANG LEBONG RESPONDEN Jumlah : 100 orang Jenis Kelamin : L = 45 P = 55 Pendidikan : SD : 0 orang SMP : 16 orang SMA : 28 orang D3 : 0 orang S1 : 30 orang S2 : 26 orang <i>Periode: Dari Bulan Januari - Maret 2024</i>
SANGAT BAIK	
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI UNTUK MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

Survey IKM Triwulan II

No	Unsur Pelayanan	NRR/ Unsur	NRR Tertimbang g/Unsur
1	Persyaratan Pelayanan	3.40	0.38
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.47	0.38
3	Waktu Penyelesaian	3.42	0.38
4	Biaya/Tarif	3.89	0.43
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.42	0.38
6	Kompetensi Pelaksana	3.58	0.40
7	Perilaku Pelaksana	3.80	0.42
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.48	0.39
9	Sarana dan Prasarana	3.94	0.44
Nilai Indeks			3.60
Nilai SKM setelah dikonversi			90.01

Survey IKM Triwulan III

Survey IKM Triwulan IV

Kedepan Percepatan Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi lebih baik lagi.

Sasaran II**Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan**

Pencapaian sasaran II dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran II
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun n-4 2019		%	Tahun n-3 2020		%	Tahun n-2 2021		%	Tahun n-2 2022		%	Tahun n-1 2023		%	Tahun n 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP DPMPTSP	Skor	B	B	100	B	B	100	B	B	100	B ((70)	B (68,51)	97,87	B	B (69,51)	99	B (68,51)	A (76,91)	112,26
2	Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100%	100%	100	100	100	100
Rata-rata Capaian					100			100			100			98,93			99,5			106,13
Kinerja Capaian Sasaran 1																				

Dari Data Akumulasi Analisis Pencapaian Sasaran II di atas dapat di ambil Garis Besar Bahwa Setiap Tahun ada Peningkatan terhadap penilaian Kinerja Capaian Sasaran Terhadap Target Renstra yang mana nilai sakip selalu B setiap Tahunnya dari Tahun 2021 bernilai B, Tahun 2022 Bernilai B, dan Tahun 2024 Bernilai A.

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah Tahun 2024, dibandingkan Target Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP DPMPTSP	Skor	A	B	112,26%
2	Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	Persentase	100 %	-	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2026 menunjukkan capaian kinerja Rata-rata 100% yang berarti capaian Kinerja Telah sesuai target akhir Renstra.

1. Nilai SAKIP DPMPTSP

Nilai Evaluasi SAKIP dari Tahun 2021, 2022, 2023 Bernilai B dan tahun 2024 Bernilai A, dengan target Renstra bernilai B dengan realisasi capaian selama 4 tahun tersebut memperoleh nilai A atau (Bernilai (76,91) dengan Persentase 101,14%. Dapat disimpulkan bahwa capaian SAKIP dengan predikat Berhasil.

Nilai Evaluasi SAKIP dari target nilai B dengan realisasi capaian nilai B atau (Bernilai (87,26) dengan Persentase 101,94 %. Dapat disimpulkan bahwa capaian Nilai SAKIP dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Faktor Penghambat : Pembagian tugas belum sepenuhnya mengacu pada Cascading dan Pohon kinerja Dinas yang ada Karena Keterbatasan SDM yang ada di Dinas Penanaman Modal, dan tidak adanya Bimtek/Sosialisasi yang diikuti Bagi ASN di bidang-bidang Teknis sehingga Kompetensi SDM di Bidang belum mumpuni.

Faktor Pendukung Keberhasilan: Tingkat keberhasilan ini dicapai dikarenakan selalu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Tahun Sebelumnya, serta sistematika yang digunakan disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku serta limit waktu untuk penyelesaian diusahakan untuk tidak terjadi keterlambatan sesuai dengan waktu yang disepakati.

Progres Perbaikan SAKIP Tahun 2023 sebagaimana tertuang di dalam tabel di bawah ini :

No	REKOMENDASI	Rencana Aksi/Target	Status Progress Penyelesaian
1	2	4	5
EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA			
a.	Menyusun Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja.	Terbitnya Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Tentang PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, RENCANA AKSI, PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA, DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI DPMPTSP KABUPATEN REJANG LEBONG	Telah Selesai
EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA			
a.	Menyusun Pedoman dalam Melaksanakan Pengukuran dan Pengumpulan data Kinerja.	Tersusunya SOP IKU, SOP Penyusunan Sakip, SOP Penyusunan Renja, SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, dan Perjanjian Kinerja., SOP LKJP	Telah Selesai
b.	Memfaatkan Teknologi Informasi dalam Pengumpulan data kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja	Sudah dimanfaatkan Tehnologi informasi (Aplikasi) Dalam Pengumpulan data kinerja (aplikasi WhatsApp)	Dalam Proses Penginputan Dalam Aplikasi SI ALEP
c.	Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	Membentuk Tim Penilaian Kepada ASN yang Penilaian Capaian Kerjanya Paling Tinggi.	Sudah Berjalan
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL			
a.	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai standar.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah sesuai Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis SAKIP Kabupaten Rejang Lebong	Telah Selesai
b.	Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan teknologi informasi	Terlaksananya Evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan teknologi informasi Aplikasi SI ALEP	Dalam Proses inputan Dalam Aplikasi SI-ALEP
c.	Menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi hasil akuntabilitas kinerja internal	Matriks Tindak Lanjut rekomendasi atas evaluasi hasil akuntabilitas kinerja internal	Dalam Proses Penilaian

2. Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi

Inovasi yang terealisasi sangat membantu masyarakat dalam memberikan alternatif lain dalam mengurus perizinan Non Usaha **“SIAJIP”(Sistem Antar Jemput Izin Penelitian)**, dimana masyarakat bisa mengurus Izin Penelitian dengan Hanya Melalui Via Telpon/WhatsApp dimanapun, tanpa harus datang Kekantor DPMPTSP. Hal ini Sangat Mempermudah Bagi Masyarakat Jika Ingin mengurus Izin Penelitian, dan setelah Izin Keluar Akan di kirim ke Universitas tempat pemohon berada.

Faktor Penghambat : Alokasi Anggaran yang terbatas, dan Budaya Cari Aman Kerja dan Takut mengambil resiko dalam birokrasi masih terlalu kuat.

Faktor Pendukung Keberhasilan : Inovasi Tahun 2024 mendapat respon yang Positif dari Lembaga Universitas di Rejang Lebong dengan tertuang dalam Kerjasama Antara DPMPTSP dengan Universitas yang ada di Rejang Lebong, sehingga Inovasi dapat berjalan sebagaimana yang di harapkan.

Kedepan Guna Pengembangan aplikasi ini kiranya akan di Siapkan Aplikasi Guna Menunjang Kelancaran Pengembangan Aplikasi ini.



E. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong DPA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan total

nilai Pagu Tahun 2024 adalah sebesar Rp.3.889.055.450,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.7.122.737.318.-, atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,41%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 421.875.527,- Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen %
1	Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal	Rp. 483.847.400	Rp. 372.100.021	76,90 %
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Rp.41.722.600	Rp.38.750.600	92.88%
Jumlah		Rp.525.570.000	Rp.410.850.621	84,89 %

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

NO	Sasaran Strategis	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran Tahun ke-					Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1 2021	2 2022	3 2024	4 2024	5 2025		
1	Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal	Rp.2,219,382,228	286,937,800	471,743,728	566,369,410	372.100.021	-	1.697.150.959	76,47 %
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Rp.55.000.000	5,119,000	9,998,600	8,040,000	38.750.600	-	61.908.200	112,6%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan sudah efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

F. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh stakeholder atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, sebagai berikut:

1. Prestasi Tingkat Internasional

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	2	3	4
-	-	-	-

2. Prestasi Tingkat Nasional

No	Prestasi	Penghargaan/ Kategori	Tahun
1	2	3	4
1	Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	93,07 (A) Zona Hijau	2024
2	Penghargaan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024	Baik	2024

3. Prestasi Tingkat Provinsi Bengkulu

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	2	3	4
-	-	-	-

4. Prestasi Lainnya

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	2	3	4
-	-	-	-

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci, pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 3 (tiga) indikator dengan nilai **44,78%** atau interpretasi **Agak Kurang Baik**.
- Sasaran 2 terdiri dari 2 (dua) indikator dengan nilai **106,13%** atau interpretasi **Memuaskan**.

Dapat di simpulkan Rata-Rata Capaian Kinerja Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut mencapai nilai Rata-Rata 75,45 % dalam kisaran > 85-100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.7.356.454.852,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.7.122.737.318,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,41%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 421.875.527,-.

B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2024, diharapkan selanjutnya akan dapat lebih meningkatkan kinerja pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong dengan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang melalui sasara strategis yang telah di tetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk selanjutnya di harapkan agar dapat meningkatkan kinerja melalui Langkah-Langkah Sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran, dan memastikan dokumen perencanaan Selaras dengan Renstra dan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong.
2. Optimalisasi Peningkatan system perencanaan Agar lebih efektif dan Efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Meningkatkan Peran Bidang-bidang yang ada di OPD melalui Pembentukan Tim Evaluasi Capaian kinerja agar Visi Misi Dinas yang ada di Renstra mendapat nilai yang lebih maksimal.
4. Medorong Seluruh instansi terkait Perangkat Daerah guna melakukan Inovasi dalam hal Percepatan Regulasi Penerbitan Perizinan, dan Pemberian Insentif Kepada Penguasa usaha, agar iklim investasi di Rejang Lebong bisa terus meningkat kedepannya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Rejang Lebong.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong,



ZULKARNAIN, SH
NIP. 19751010 200704 1 001

LAMPIRAN

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

1. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah

2. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Penghitungan				Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data	Penganggungjawab			
1	Meningkatnya laju investasi	Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n dikurang jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n-1 dibagi jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n-1 dikali 100%				$\frac{81.906 \text{ Milyar} - 68.127 \text{ Milyar}}{68.127 \text{ Milyar}} \times 100\% = 20,23\%$	Berdasarkan Data Aplikasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Bidang Informasi Pengaduan, Dokumentasi Data, Pengendalian dan Pengawasan /Seksi Informasi dan Pengaduan			
			Persentase peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	Jumlah Laporan Rencana Investasi Perusahaan tahun n dikurang jumlah Laporan Rencana Investasi Perusahaan tahun n-1 dibagi jumlah Laporan Rencana Investasi tahun n-1 dikali 100%				$\frac{(293.198.744.092 - 306.632.115.310)}{306.632.115.310} \times 100\% = -4,38\%$	Data Online Single Submission (OSS)	Bidang Penanaman Modal			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rata-rata IKM $\frac{(81,64+88,34+89,07+87,75)}{4} = 86,7$	Laporan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari pihak ketiga	Seksi Pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha/Seksi Informasi dan Pengaduan			
				81,64 (Sangat Baik)	88,34 (Sangat Baik)	89,07 (Sangat Baik)	87,75 (Sangat Baik)						
2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP dari Inspektorat			Nilai SAKIP dari Inspektorat			Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	Sekretariat dan Semua Bidang Terkait		
				SKOR	NILAI		SKOR	NILAI					
					INTERPRETASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI			INTERPRETASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI					
				> 90 - 100	AA		Sangat Memuaskan	> 90 - 100	AA			Sangat Memuaskan	
				> 80 - 90	A		Memuaskan	> 80 - 90	A			Memuaskan	
				> 70 - 80	BB		Sangat Baik	> 70 - 80	BB			(76,91) Sangat Baik	
				> 60 - 70	B		(68,51) Baik	> 60 - 70	B			(68,51) Baik	
				> 50 - 60	CC		Cukup /Memadai	> 50 - 60	CC			Cukup /Memadai	
				> 40 - 50	C		Kurang	> 40 - 50	C			Kurang	
				> 0 - 30	D		Sangat Kurang	> 0 - 30	D			Sangat Kurang	
			Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	1 Inovasi			1 Inovasi			Penilaian dari BAPPEDA Kabupaten Rejang Lebong	Bidang Informasi Pengaduan, Dokumentasi Data, Pengendalian Dan Pengawasan		

Rejang Lebong, Januari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong,

SULKARNATI, SH
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
No. 097/2025/010 200764 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat No.10 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kab.Rejang Lebong 39112

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 800/201 /DPMPTSP/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULKARNAIN, SH**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. HERWAN ANTONI, SKM, M.Kes, M.Si**

Jabatan : Pjs. Bupati Rejang Lebong

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, Oktober 2024

Pihak Kedua,

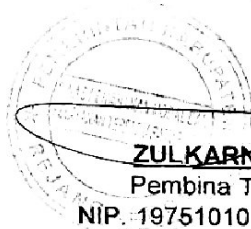
Pjs. BUPATI REJANG LEBONG



Dr.H. HERWAN ANTONI,SKM,M.Kes,M.Si

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19751010 200704 1001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

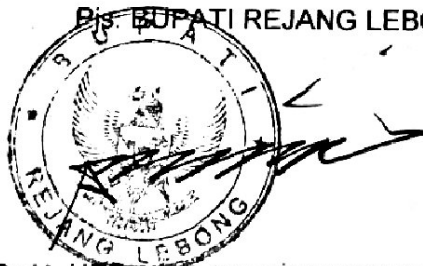
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal	Peningkatan Nilai Investasi (Rp)	68,127 Milyar
		Persentase Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	5 %
		Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik	B (85,60)
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP	B (68,51)
		Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.477.002.631,00	APBD DAU
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	101.360.500,00	APBD DAU
3.	Program Promosi Penanaman Modal	156.183.600,00	APBD DAU
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	296.758.300,00	APBD DAU
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	481.257.400,00	DAU dan DAK
JUMLAH		7.512.562.431,00	

Pihak Kedua,

Bp. BUPATI REJANG LEBONG

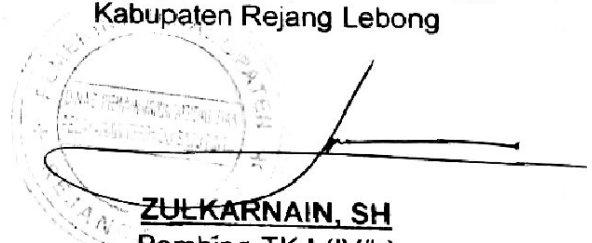


Dr.H. HERWAN ANTONI,SKM,M.Kes,M.Si

Curup, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong**



ZULKARNAIN, SH

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19751010 200704 1001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN : 2024
UNIT KERJA : KEPALA DINAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Tahunan)	TARGET (Triwulan)	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET TRIWULANAN	KETERANGAN / PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal	Peningkatan Nilai Investasi (Rp)	Rupiah	68.127 Miliar	TW I : 17.031 M TW II : 34.063 M TW III : 51.095 M TW III : 68.127 M	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	481.257.400,00	TW I : 85.012.800 TW II : 270.588.600 TW III : 450.642.400 TW III : 481.257.400	ZULKARNAIN, SH
		Persentase peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	Persen	5%	TW I : 1% TW II : 2% TW III : 3% TW III : 5%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	582.617.900,00	TW I : 103.582.800 TW II : 368.849.100 TW III : 552.002.900 TW III : 582.617.900	ZULKARNAIN, SH
		Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik	Indeks	B (88,30)	TW I : B (88,30) TW II : B (88,30) TW III : B (88,30) TW III : B (88,30)	Program Pelayanan Penanaman Modal	296.758.300,00	TW I : 82.203.200 TW II : 200.239.100 TW III : 233.599.100 TW III : 296.785.300	ZULKARNAIN, SH
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP	Indeks	B (68,51)	TW I : - TW II : - TW III : - TW III : B (68,51)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.477.002.831,00	TW I : 2.974.134.314 TW II : 5.671.493.032 TW III : 5.858.516.567 TW III : 6.477.022.631	ZULKARNAIN, SH
		Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	Persen	100%	TW I : - TW II : - TW III : 100% TW III : 100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	296.758.300,00	TW I : 82.203.200 TW II : 200.239.100 TW III : 233.599.100 TW III : 296.785.300	ZULKARNAIN, SH

Pihak Kedua,
Pjs. BUPATI REJANG LEBONG

Drs. H. HERWAN ANTONI, S.K.M., M.Kes., M.Si

Curup, Oktober 2024
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong

ZULKARNAIN, SH
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19751010 200704 1001

SURVEY IKM TRIWULAN I

No	Unsur Pelayanan	NRR/ Unsur	NRR Tertimbang/ Unsur
1	Persyaratan Pelayanan	3.18	0,35
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.00	0,33
3	Waktu Penyelesaian	2.94	0,33
4	Biaya/Tarif	3.73	0,41
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2.88	0,32
6	Kompetensi Pelaksana	3.17	0,35
7	Perilaku Pelaksana	3.54	0,39
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.09	0,34
9	Sarana dan Prasarana	3.86	0,43
	Nilai Indeks		3.27
	Nilai SKM setelah dikonversi		81.64

SURVEY IKM TRIWULAN II

No	Unsur Pelayanan	NRR/ Unsur	NRR Tertimbang /Unsur	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3.47	0,35	B
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.45	0,33	B
3	Waktu Penyelesaian	3.41	0,33	B
4	Biaya/Tarif	3.82	0,41	A
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.37	0,32	B
6	Kompetensi Pelaksana	3.40	0,35	B
7	Perilaku Pelaksana	3.51	0,39	B
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.47	0,34	B
9	Sarana dan Prasarana	3.91	0,43	A
	Nilai Indek		3.53	
	Nilai SKM setelah dikonversi		88.34	

SURVEY IKM TRIWULAN III

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KABUPATEN REJANG LEBONG TRIWULAN IV TAHUN 2024

NILAI IKM 89,0 SANGAT BAIK	NAMA LAYANAN : KABUPATEN REJANG LEBONG RESPONDEN Jumlah : 100 orang Jenis Kelamin : L = 45 P = 55 Pendidikan : SD = 0 orang SMP = 16 orang SMA = 28 orang D3 = 0 orang S1 = 30 orang S2 = 26 orang <i>Periode Survei Bulan Januari - Maret 2024</i>
---	---

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI UNTUK MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

SURVEY IKM TRIWULAN IV

No	Unsur Pelayanan	NRR/ Unsur	NRR Tertimbangan/ Unsur
1	Persyaratan Pelayanan	3.40	0.38
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.47	0.38
3	Waktu Penyelesaian	3.42	0.38
4	Biaya/Tarif	3.89	0.43
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.42	0.38
6	Kompetensi Pelaksana	3.58	0.40
7	Perilaku Pelaksana	3.80	0.42
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.48	0.39
9	Sarana dan Prasarana	3.94	0.44
	Nilai Indek		3.60
	Nilai SKM setelah dikonversi		90.01



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Memberikan Penghargaan Kepada

KABUPATEN REJANG LEBONG

Sebagai Kategori

BAIK

**Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja
Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024**

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**



Rosan Perkasa Roeslani

Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh BSR-E-BSSN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

